

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PROBLEMATIKA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN MALINAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SUMIATI

NIM. 500897719

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**


PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Problematika Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Malinau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Malinau, 21 Juli 2018
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
3411AFF131590435

6000
ENAM RIBU RUPIAH


SUMIATI
NIM. 500897719

ABSTRAK

PROBLEMATIKA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MALINAU

Sumiati

mimisumiati008@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik mendapatkan bantuan dana dari negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bantuan dana dari pemerintah ini hanya diberikan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagai bentuk konsekuensi penggunaan Keuangan Negara, Partai Politik wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan atas bantuan dana yang diperoleh dari APBN maupun APBD. Namun, pada kenyataannya masih banyak Partai Politik yang tidak serius dalam melaporkan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Malinau dan mengetahui faktor problematika dalam pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik di Kabupaten Malinau. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif - kualitatif, data yang sudah terkumpul kemudian direduksi berupa pokok-pokok temuan yang relevan dengan fokus kajian, selanjutnya disajikan secara naratif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Pengurus Partai Politik di Kabupaten Malinau memiliki latar belakang pendidikan hukum dan keuangan yang sangat minim sehingga, kurangnya profesionalisme pengurus Partai Politik di Kabupaten Malinau dalam membuat pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik dari APBD sehingga mencampur adukkan antara kegiatan partai dan kepentingan pribadi, 2). Kurangnya kemauan dan kesungguhan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga tidak adanya koordinasi dengan Pemerintah terkait, 3). Tidak adanya sosialisasi tentang mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan Partai Politik dan lemahnya penerapan sanksi administratif dari BPK RI.

Kata Kunci: laporan pertanggungjawaban, Partai Politik

ABSTRACT

PROBLEMATICS OF ACCOUNTABILITY REPORT OF FINANCIAL SUPPORT TO POLITICAL PARTY IN MALINAU DISTRICT

Sumiati

mimisumiati008@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

According to Law Number 2 Year 2011 on the Amendment of Law Number 2 Year 2008 on Political Parties, Political Parties get funding from the state, namely from the State Budget (APBN) and Regional Revenue Budget (APBD). Government funding is only given to political parties that have seats in the DPR, provincial DPRD and district / city DPRD. As a consequence of the use of state finances, political parties are obliged to prepare and submit financial reports for financial aid obtained from APBN or APBD. However, in fact there are still many political parties who are not serious in reporting the responsibility of financial aid. Therefore, this study aims to determine the implementation of financial accountability of political parties in Malinau District and to know the problematic factor in the implementation of accountability of financial supports of political parties in Malinau District. The type of research used in this research is Qualitative Descriptive. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation. The data were analyzed descriptively-qualitative, the collected data were then reduced to the main findings relevant to the focus of the study, then presented in a narrative. Based on the results of the study can be concluded that 1) the administrators of political parties in Malinau District have minimal legal and financial education backgrounds, so the lack of professionalism of political party officials in Malinau District in making accountability of political party funds from APBD so as to confuse party activities and personal interests, 2) Lack of willingness and seriousness in making accountability reports, so there is no coordination with the relevant government, 3) The lack of socialization on the mechanism of accountability of political party aid funds and the weak implementation of administrative sanctions from BPK RI.

Keywords: accountability report, political parties

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Problematika Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
 Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Malinau
Penyusun TAPM : Sumiati
NIM : 500897719
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,



Dr. Ari Juliana, MA
 NIP. 19580701 198803 2 001

Pembimbing I,



Dr. Suharno M. Si
 NIP. 19680417 200003 1 001

Penguji Ahli



Dr. Sofjan Aripin, M.Si
 NIP. 19660619 199203 1 002

Mengetahui:

Ketua Pasca Sarjana Hukum,
 Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP



Prof. Daryono, SH, MA., Ph.D
 NIP. 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Sumiati
 NIM : 500897719
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Problematika Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
 Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Malinau

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 20 Juli 2018
 Waktu : 20.15 – 21.30 WITA

Dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan


Ketua Komisi Penguji
 Nama: Dr. Darmanto, M.Ed



Penguji Ahli
 Nama: Dr. Sofjan Aripin, M.Si



Pembimbing I
 Nama: Dr. Suharno M. Si



Pembimbing II
 Nama: Dr. Ari Juliana, MA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul "*Problematika Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Malinau*" ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP.) pada program studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Tarakan. Di dalam menyelesaikan Tesis ini, peneliti banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing Dr. Suharno, M.Si dan Dr. Ary Juliana, M.A, dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat peneliti untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka
2. Dekan Fakultas Hukum Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
3. Pusat Pengelola Program Magister administrasi Publik Universitas Terbuka
4. Dr. Sofjan Aripin, M.Si, Kepala UPBJJ 51/Tarakan.
5. Dr. Suharno, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ary, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, dan saran kepada peneliti.

6. Seluruh Dosen Program Magister Administrasi Publik, Universitas terbuka yang telah memberikan masukan pada penelitian ini.
7. Orang Tua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada peneliti.
8. Suami saya (Edy) dan Ketiga Anak saya (Charissa Fadia, Azka Adya Fahrezy dan Muhammad Affan Ghifari) yang tercinta atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat dalam menyelesaikan Penyusunan Tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik S2 Reguler dimanapun berada

Tesis ini bertujuan untuk meneliti tentang Problematika Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Malinau. Oleh sebab itu peneliti mencari data dan fakta dilapangan yang dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan ini.

Peneliti Juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membaca tulisan ini jika dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, Hal ini bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan yang peneliti miliki, untuk itu peneliti mohon agar diberikan masukan demi memperkaya tulisan ini.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan Referensi bagi peneliti selanjutnya.

Malinau, Juli 2018

Sumiati

RIWAYAT HIDUP

Sumiati, dilahirkan di Malinau, 1 Oktober 1981, Lahir dari Pasangan suami Istri H. Sajidin dan Hj. Laramsiah, merupakan anak Pertama dari Lima bersaudara. Menikah dengan Edy pada tanggal 28 Juni 2005 dan melahirkan 3 orang Anak yang bernama Charissa Fadia, Azka Ardyah Fahrezy dan Muhammad Affan Ghifari.

Memulai Pendidikan di SDN 002 Malinau Tahun 1986 dan tamat pada Tahun 1992. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke SMPN 1 Malinau Tahun 1992 dan tamat tahun 1995. Meneruskan Pendidikan Madrasah Aliyah Tanjung Selor Tahun 1995 dan Tamat Tahun 1998, Melanjutkan Kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan Tamat Tahun 2002. Kemudian melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Program Studi Administrasi Publik Tahun 2016.2

Pekerjaan, Sebagai CPNS Kabupaten Malinau Tahun 2004 sampai dengan 2008 Sebagai staf pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Tahun 2009 dilantik sebagai Kasubbid Parpol, Ormas, LSM dan Pemilu di Badan Kesbang dan Politik sampai dengan Tahun 2018, Tahun 2018 Tgl 23 Mei dilantik menjadi Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau hingga sekarang.


DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TAPM.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. LandasanTeori.....	8
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2. Proses Kebijakan Publik	11
3. Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi.....	14
4. Transparansi Keuangan	19
5. Akuntabilitas	25

6. Manajemen Pengelolaan Keuangan	29
7. Laporan Keuangan Parpol	33
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Berpikir	52
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Subyek Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Pengolahan Data	57
G. Analisis Data	58
H. Pedoman Wawancara	60
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Malinau	62
B. Gambaran Umum Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau	67
C. Hasil Penelitian	71
D. Pembahasan	84
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1	Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau (Peraturan Bupati Malinau Nomor: 45 Tahun 2016)	68
Tabel. 4.2	Kondisi Aparatur Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau Menurut Kualifikasi Golongan.....	69
Tabel. 4.3	Kondisi SDM Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau Menurut Kualifikasi Pendidikan.....	70
Tabel 4.4	Rincian Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Malinau Periode 2.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik	14
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	52
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Malinau.....	63
Gambar 4.2. Potret Pendidikan Kabupaten Malinau	66
Gambar 4.3 Serah Terima Bantuan Parpol	72
Gambar 4.4 Sosialisasi BPK	81
Gambar 4.5 Sosialisasi Permendagri No.6 Tahun 2007	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran partai politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis adalah suatu hal yang penting. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, partai politik berfungsi menyerap, merumuskan dan menyalurkan kepentingan masyarakat. Partai politik juga sebagai wadah masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat adalah sebagai salah indikator suatu negara yang demokratis. Melalui partai politik inilah masyarakat nantinya akan berperan dalam kehidupan politik pada suatu negara dengan adanya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Partai politik yang mendapatkan suara terbanyak, akan dapat menempatkan politisi yang menjadi kadernya pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Melalui pemilu diharapkan akan terbentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Partai politik tidak hanya berperan untuk menempatkan para politisi pada jabatan eksekutif dan jabatan legislatif pada pemerintahan, tetapi juga harus memperjuangkan kebijakan publik atas dasar aspirasi kepentingan masyarakat. Untuk itu partai politik memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan bersaing dalam pemilu.

Proses politik demokratis tidak akan berlangsung tanpa adanya sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai partai politik tidak akan bisa mengorganisasi dirinya, para politikus tidak bisa berkomunikasi dengan publik dan tentunya kampanye pemilu tidak akan bisa dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa partai politik membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan fungsinya, baik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah ataupun sebagai peserta pemilu.

Mengenai sumber keuangan partai politik, pada awalnya dana operasional partai politik dan dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dan anggota partai politik menyebabkan para anggota partai politik secara sukarela memberikan dana iuran kepada partai politik (Sidik Pramono, 2013). Partai berbasis masa tentu saja mendapatkan dana besar meskipun jumlah nilai sumbangan per anggota bernilai kecil. Sejalan dengan lunturnya hubungan ideologis antara partai politik dan anggotanya, karakter partai massa pudar.

Akibat perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, maka kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota. Pada kondisi iuran anggota partai politik tidak bisa diharapkan lagi, partai politik kemudian mendapatkan bantuan dana dari sektor swasta seperti sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partai politik mengalami dilema besar. Pada satu sisi partai politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan untuk bersaing memperebutkan dukungan rakyat, dan pada satu sisi, partai tidak

mau bergantung pada jumlah sumbangan yang besar, sehingga partai akan terjebak dalam kepentingan pihak yang memberi sumbangan.

Kondisi ini menyebabkan partai politik mengalami dilema besar. Pada satu sisi partai politik membutuhkan dana yang besar untuk operasional partai dan untuk bersaing memperebutkan dukungan rakyat, dan pada satu sisi, partai tidak mau bergantung pada jumlah sumbangan yang besar, sehingga partai akan terjebak dalam kepentingan pihak yang memberi sumbangan.

Pengaturan tentang besarnya dana sumbangan dan besarnya belanja partai tentu akan tidak berjalan dengan baik apabila partai politik tidak terbuka dalam kedua hal tersebut. Partai politik juga harus membuat laporan keuangan partai secara terbuka. Dengan adanya laporan keuangan partai politik ini, prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi akan terwujud.

Selain dari sektor swasta, partai politik juga mendapatkan bantuan dana dari negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Artinya pengurus partai politik nasional mendapatkan bantuan dana dari APBN, pengurus partai politik provinsi mendapat dari APBD provinsi, dan pengurus partai politik kabupaten/kota mendapat dari APBD kabupaten/kota. Bantuan dana dari pemerintah ini hanya diberikan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Besarnya dana dihitung proporsional sesuai dengan jumlah perolehan kursi masing-masing

partai, hal ini sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bantuan dana bagi partai politik diambil dari APBN dan APBD, hal ini dapat dikatakan bahwa partai politik menggunakan keuangan negara karena APBN dan APBD termasuk keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka segala penggunaan dan pengelolaan keuangan negara harus disampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Sebagai bentuk konsekuensi penggunaan keuangan negara, partai politik wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan atas bantuan dana yang diperoleh dari APBN maupun APBD. Mendagri memberi petunjuk teknis bagaimana dana bantuan APBN atau APBD disalurkan dan bagaimana menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Sehingga sudah seharusnya setiap partai politik membuat laporan keuangan ini, karena jika tidak maka partai politik akan mendapat sanksi.

Namun berdasarkan temuan yang terjadi di lapangan berdasarkan pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) selalu ada temuan khususnya di Kabupaten Malinau yaitu dimanadi dalam pertanggungjawaban pengeluaran bantuan keuangan partai politik bersur dari APBD TA 2016 pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Malinau tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan bantuan keuangan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp 5.080.000,00;
2. Penggunaan bantuan keuangan partai politik tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan senilai Rp 10.500.000,00;
3. Penggunaan bantuan keuangan politik untuk pendidikan politik sebesar Rp 30.380.000,00 (59,92%) tidak sesuai kriteria yaitu sebesar 60% dari nilai total bantuan yang diterima;
4. Format laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Selain itu BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) juga melaksanakan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TA 2016 pada DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Malinau juga ditemukan bahwa tidak sesuai dengan ketentuan yaitu terdiri dari:

1. Penggunaan bantuan keuangan partai politik tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebesar Rp 6.480.000,00.

2. Penggunaan bantuan politik untuk pendidikan politik sebesar Rp 5.300.000,00 (20,90%) tidak sesuai kriteria sebesar 60% dari nilai bantuan yang diterima.

Berdasarkan data dari latar belakang di atas dalam memberikan pemahaman mengenai problematika dalam laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Malinau. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Peranggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Malinau”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Malinau?
2. Faktor apa saja yang menjadi problematika pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Malinau?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Malinau.

2. Untuk mengetahui faktor problematika dalam pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Malinau.

D. Manfaat penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah paling tidak penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan khususnya mengenai problematika dalam pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan, baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi instansi-instansi terkait yang berhubungan, sehingga dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada partai politik dapat lebih akuntabel dan transparan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Salah satu definisi yang diberikan oleh Robert Eyestone dalam Budi Winarno (2007) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatukrisis atau masalah publik. Parker sebagaimana disunting Abdul

Wahab (2011) memberikan batasan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau tanggapan atas suatu krisis. Begitupun dengan Chandler dan Planoyang dikutip Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Hal senada juga diungkapkan Woll (Tangkilisan 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung

jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Menurut James E Anderson sebagaimana disunting Budi Winarno (2008 : 20-21) memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakantindakan yang berorientasi pada tujuan;
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- 5) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Suharno (2013) merumuskan definisi kebijakan public sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu

bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Kata “publik” dapat berarti masyarakat dan perusahaan bisa juga berarti negara system politik serta administrasi. Sementara “pemerintah” adalah orang atau sekelompok orang yang diberi mandate oleh seluruh anggota system politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem RT, RW, desa, kabupaten, provinsi, negara hingga supra negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian “tindakan” (nyata/bukan suatu kehendak) yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundangundangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses politik kebijakan menurut Indiahono (2009) adalah sebuah proses melegitimasi kebijakan publik sebagai solusi masalah publik dengan menyandarkan pada proses pembahasan kebijakan di lembaga politik yang akan diakui sebagai representasi publik. Adapun proses kebijakannya adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan Kebijakan

Pernyataan kebijakan adalah pernyataan pemerintah atas suatu kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan atau terkait dengan

masalah publik tertentu. Pernyataan kebijakan ini biasanya berupa peraturan yang telah ditetapkan sebagai sumber hukum atau acuan baku yang disepakati secara bersama-sama. Setiap pernyataan kebijakan harus mendapatkan legitimasi pembenarannya secara hukum atau harus sesuai dengan tata peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

b. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan menunjuk aktifitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah ataupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan (*output*) dan (*outcomes*) seperti yang telah direncanakan.

c. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.

Senada dengan apa yang di katakan Indiahono, Nugroho (2011:505) menyatakan bahwa proses sebuah kebijakan adalah melalui tahap sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Kebijakan publik senantiasa ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan publik itu sendiri (Nugroho, 2010).

2) Implementasi Kebijakan


Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar mudah sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk UU atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2010).

3) Evaluasi kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme tersebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan” (Nugroho, 2010).

Namun demikian, menurut Mustopadidjaja (2003), proses kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang dinamis dan berlangsung dalam sistem kelembagaan yang kompleks. Manajemen proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang kesemuanya bermula dari *issue* (masalah) publik. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik



Sumber : Mustopadidjaja (2003)

3. Partai Politik Sebagai Pilar Demokrasi

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai

upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992: 113).

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 1992:7). Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikuti sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi partai politik bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan (Miriam Budiardjo, 2008: 403). Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) adalah sebagai berikut.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta materiil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leader the control of a goverment, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*) (Miriam Budiardjo, 2008:404).

Kemudian Sigmund Neumann (dalam Miriam Budiardjo, 2008: 403) mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut.

Partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*a political party is the articulate organization of society's active political agent; those who are concerned with the control of govermental policy power, and who complete for popular support with other group or groups holding divergent view*) (Miriam Budiardjo 2008:404).

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk

mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun". Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998:11).

b. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Sigmund Neumann menjelaskan partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang

mempunyai pandangan berbeda. Sedangkan menurut Undang-Undang No.2 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 31 tahun 2002 (Indonesia) tentang partai politik, mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dikutip dari buku dasar-dasar ilmu politik (Budiarjo:2004) Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idial dan materil.

Partai politik merupakan organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya, karena partai politik dapat ikut serta dalam pesta demokrasi atau yang sering disebut dengan pemilihan umum. Oleh karena itu, terdapat berbagai bentuk pelekatan-pelekatan identitas terhadap partai politik, begitupun dengan fungsi dari partai politik. Ada begitu banyak pemahaman fungsi yang melekatkan kepada partai politik.

Fungsi partai politik secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

4. Transparansi Keuangan

a. Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Pengertian Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut:

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.”

Menurut Pan Suk Min (2007) dalam jurnal Komarudin dan Satmoko (2009) adalah sebagai berikut:

“Transparency is “free from pretense or deceit, easily detected or seen through, or readily understood.” Why is transparency important? Transparency is essential for democratic decision-making. Citizens must have access to information so that they may participate meaningfully in decision process and make informed choices.”

Menurut Amitai Etzioni (2010) transparansi didefinisikan adalah sebagai berikut:

“Transparency is generally defined as the principle of enabling the public to gain information about the operations and structures of a given entity. Transparency is often considered synonymous with openness and disclosure, although one can find some subtle differences among these terms.”

Menurut Hari Sabarno (2007:38) Adalah sebagai berikut:

“Merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.”

Menurut Mardiasmo (2006:18) definisi transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah:

“Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik (UU No. 2 Tahun 2011).

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

b. Prinsip Dasar Transparansi

Menurut Meutiah (2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

- 1) Komunikasi publik, dan
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang

relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarkan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

c. Dimensi Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan.

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

1) *Invormativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah:

- a) Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b) Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c) Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e) Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- f) Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2) *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

- a) Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b) Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c) Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

5. Akuntabilitas

Menurut (Schiavo Campo and Tomasi, 1999 dalam Mardiasmo:2006) mengemukakan: “Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Menurut Teguh Arifiyadi (2008) dalam Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia, Akuntabilitas dapat diartikan sebagai:

“kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.”

Definisi dari akuntabilitas menurut (Gray *et al.*, dalam Masiyah 1996:2008) adalah: “ *Accountability is the duty of an entity to use (and prevent the misuse) of the resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner, within the boundaries of the moral and legal framework of the society and to provide an account of its actions to accountees who are not only the persons who provided it with its financial resources but to groups within society and society at large.*”

Menurut Mardiasmo (2006:3) Adalah sebagai berikut: “Akuntabilitas adalah Suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Definisi akuntabilitas menurut Lloyd, *et al* dalam A Ebrahim, (2010) adalah sebagai berikut:

“The processes through which an organization makes a commitment to respond to and balance the needs of stakeholders in its decision

making processes and activities, and delivers against this commitment.”

Menurut Penny Kusumastuti (2014:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Ghartey (2004:308) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan

yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000:43), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuandan sarana yang telah ditetapkan.
- d) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
- e) Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Mardiasmo (2004:21) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- b) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara periodik maupun insidental sebagai suatu kebijakan hukum dan bukan hanya suka rela (Ihyaul Ulum, 2004 dalam Wahyu Setiawan, 2012).

6. Manajemen Pengelolaan Keuangan

Kata 'Pengelolaan' dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993 dalam Siti Hardyani, 2012). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian,

dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan. Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman & Sodan Amri 2012:273).

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. (Jamal Ma'mur Asmani 2012:222).

Plunket dkk. (2005:5) mendefinisikan manajemen sebagai “One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)”.

Menurut Andrew F. Sikula dalam Malayu S. P. Hasibuan (2003:2) Manajemen adalah:

“Management is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decisions making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.”

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses *monitoring*, aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan, yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana dan pembagian hasil operasi

perusahaan. Manajemen Keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen organisasi untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya se-efektif, se-efisien, se-produktif mungkin untuk menghasilkan laba.

Pengertian manajemen keuangan menurut Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Pretty dan David F. Scott, Jr. dalam bukunya *Financial management* (2005:4) adalah "*concerned with the maintenance and creation of economic value or wealth*".

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Prawironegoro (2007) adalah "aktivitas pemilik dan manajemen organisasi untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba."

Pengertian Manajemen Keuangan menurut Weston dan Copeland yang diterjemahkan oleh Jaka W. dan Kirbrandoko (2002) adalah: "Manajemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan tanggung jawab para manajer keuangan. Fungsi pokok manajemen keuangan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden pada suatu perusahaan."

Definisi manajemen keuangan menurut I Made Sudana (2011:2) adalah sebagai berikut: "Manajemen keuangan adalah salah satu bidang manajemen fungsional organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan

pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja organisasi yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Dengan kata lain manajemen keuangan organisasi merupakan bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam suatu organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang tepat.”

Pengertian manajemen keuangan menurut Agus Sartono (2001:6), “manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”.

Definisi manajemen keuangan menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:457) “didefinisikan sebagai pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut.”

Pengertian manajemen keuangan menurut Sonny S. (2003) adalah “aktivitas organisasi yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan organisasi secara menyeluruh”.

7. Laporan Keuangan Parpol

a. Manajemen Keuangan Parpol

Didalam suatu organisasi terdapat suatu struktur manajemen yang pengelolaan dan pengurusannya untuk pengendalian atau kontrol

didalam suatu organisasi. Begitu juga didalam manajemen organisasi partai politik. Pengelolaan dan pengurusan ini diterapkan dipartai politik, yang bertujuan menarik dan menghimpun apresiasi dari masyarakat untuk merealisasikan dan memperjuangkan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat dengan visi dan misi. Hal ini tidak lepas dari peranan tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh masyarakat atau organisasi. Tokoh atau kelompok yang berpengaruh ini biasanya mengarahkan semua kebijakan dan pengelolaan organisasi.

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal ini partai politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut.

Prinsip pokok keuangan partai politik adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Pengelolaan keuangan partai politik menurut Veri Junaidi, dkk.

(2011) yaitu:

1) Pendapatan

UU No.2/2011 menyebutkan bahwa lima jenis pendapatan partai politik, yaitu:

a) Iuran anggota;

UU No. 2 tahun 2011, tidak membatasi besaran iuran anggota dan besaran sumbangan perseorangan anggota. UU tersebut menegaskan bahwa sumbangan perseorangan anggota partai politik diatur oleh AD/ART partai politik.

b) Sumbangan perseorangan anggota;

Pendapatan sumbangan perseorangan anggota juga tidak dibatasi sama halnya dengan iuran anggota.

c) Sumbangan perseorangan bukan anggota;

Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

d) Sumbangan badan usaha;

Organisasi dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per organisasi dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

e) Subsidi negara;

Partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi Negara kepada partai politik ini diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam menghitung besaran subsidi APBN kepada partai politik yang meraih kursi di DPR, PP No. 5 tahun 2009 menghitungnya melalui dua tahap. Tahap pertama, menentukan nilai subsidi per suara yaitu jumlah subsidi APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Tahap kedua, adalah mengkalikan nilai subsidi per suara tersebut dengan jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik periode ini. Dua tahap tersebut juga berlaku bagi penghitungan besaran subsidi APBD provinsi dan besaran subsidi APBD kabupaten/kotakepada untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tentang penggunaan dana subsidi negara, PP No. 5 tahun 2009 menegaskan bahwa subsidi negara digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat.

2) Belanja

Berbeda dengan komponen pendapatan partai politik yang diidentifikasi secara jelas oleh UU No. 2 tahun 2011 (yang terdiri dari iuran anggota, sumbangan perseorangan anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, sumbangan badan usaha, dan subsidi

negara), komponen belanja partai politik tidak diidentifikasi secara jelas. Belanja partai politik juga tidak dibatasi, sehingga dengan pendapatan yang ada, partai politik bisa belanja atau melakukan kegiatan apa saja dengan skala dan volume tak terbatas.

UU No. 2/2011 menegaskan, bahwa penerimaan subsidi Negara diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Termasuk dalam pengertian pendidikan politik adalah kegiatan pengkaderan secara berjenjang dan berkelanjutan. Sementara PP No. 5 tahun 2009 merinci kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi: administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

Menilik laporan keuangan partai politik yang pernah disampaikan partai politik ke KPU, tampak selain operasional sekretariat dan pendidikan politik, terdapat beberapa kegiatan atau komponen belanja yang tidak disebutkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun AD/ART. Komponen itu adalah konsolidasi organisasi dan unjuk publik (*public expose*). Komponen belanja partai politik yaitu sebagai berikut:

a) operasional sekretariat

Kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi: administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

b) perjalanan dinas

Perjalanan pimpinan: dari pimpinan nasional ke provinsi atau kabupaten/kota, dari pimpinan provinsi ke kabupaten/kota atau kecamatan, dari pimpinan kabupaten/kota ke kecamatan atau desa/kelurahan; atau sebaliknya. Laporan keuangan partai politik menempatkan kegiatan ini dalam komponen tersendiri, yakni perjalanan dinas pimpinan partai politik.

c) konsolidasi organisasi

Kegiatan organisasional yang diselenggarakan secara rutin terencana maupun mendadak. Kegiatan terbesar konsolidasi organisasi adalah kongres atau munas yang diselenggarakan partai politik setiap lima tahun sekali, lalu disusun rakernas atau mukernas yang diselenggarakan sedikitnya sekali dalam setahun, serta rapat-rapat regional yang melibatkan pengurus partai politik daerah di kawasan tertentu. Pada tingkat provinsi konsolidasi organisasi meliputi konferda atau musda atau muswil, rakerda atau mukerda, dan rakor. Hal yang sama juga terdapat pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

d) pendidikan politik

Kegiatan pendidikan politik, yang termasuk di dalamnya adalah kaderisasi anggota partai politik, membutuhkan dana yang tidak sedikit, karena kegiatan ini diselenggarakan secara berjenjang dan melibatkan banyak anggota partai politik di seluruh penjuru tanah.

e) unjuk publik.

Kegiatan unjuk publik meliputi survei, pemasangan iklan di media massa, perayaan ulang tahun, bakti sosial, seminar dan kegiatan lain yang bertujuan untuk menjaga eksistensi partai politik di tengah masyarakat. Untuk mengetahui persepsi, tingkat pengenalan dan dukungan masyarakat terhadap partai politik atau calon-calon pejabat yang hendak dimajukan oleh partai politik, setiap partai politik mengadakan sedikitnya 2 kali survei dalam setahun.

3) Laporan Keuangan

Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a) laporan realisasi anggaran Partai Politik;
- b) laporan neraca; dan
- c) laporan arus kas.

UU No. 2 tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Tujuannya agar laporan keuangan bisa diakses publik, termasuk di dalamnya adalah daftar penyumbang.

4) Pelanggaran dan penerapan sanksi

Undang-undang dibuat untuk mencapai tujuan; demikian juga pengaturan-pengaturan tertentu dalam undang-undang dibuat dengan tujuan tertentu pula. Tujuan pokok pengaturan keuangan partai politik di dalam UU No. 2 tahun 2011 adalah untuk menjaga kemandirian partai politik agar tetap berorientasi dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Kedua undang-undang itu berusaha mencegah agar partai politik tidak dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki uang.

Oleh karena itu undang-undang itu membatasi besaran sumbangan dari pihak tertentu dan melarang menerima sumbangan dari pihak tertentu. Selain itu, agar pengelolaan keuangan partai politik bisa dikontrol publik, maka partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara periodik, diaudit akuntan publik dan BPK (untuk penggunaan dana subsidi negara). Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak disertai sanksi terhadap para pelanggarnya.

a) Hukuman pidana

Sanksi pidana yang harus diberikan kepada pengurus partai politik, sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi suap atau penggelapan di KUHP.

b) Denda

Sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi

negara dan larangan menggunakan fraksi di MPR/DPR/DPD sebagai sumber pendanaan partai politik sangat ringan.

Mekanisme pengelolaan keuangan partai haruslah diatur dalam peraturan organisasi partai, hal ini diperlukan bukan semata demi menaati perintah UU, tetapi juga demi membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan konstituen dan publik yang terus meningkat. Pengaturan ini juga akan mendorong partai untuk menjadi institusi yang transparan dan akuntabel, sehingga sedini mungkin dapat menghindari dari penguasaan oleh pemilik uang.

b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol

Menurut KPU dan IAI (2003), Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban partai politik dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan yang menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota partai politik dan pihak lain yang menyediakan sumber daya, serta pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Juhardi (2012) Laporan pertanggungjawaban keuangan Partai disusun secara periodik dan disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan, karenanya masing-masing disebut dengan laporan triwulan, semester dan tahunan. partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

PSAK 45 menyatakan parpol sebagai entitas nirlaba yang telah diatur dalam undang-undang dan memiliki peraturan yang ketat. Keuangan Parpol harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar dan juga sebagai bentuk kepatuhan pada Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang pemilu, parpol harus mempertanggungjawabkan seluruh sumber daya keuangannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut yaitu dengan carapengelolaan keuangan para peserta pemilu. Pengelolaan tersebut berupa menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol), yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Bastian 2007).

Menurut KPU dan IAI (2003), Pemakai Laporan Keuangan Partai Politik adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan informasi keuangan partai politik, dan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pihak Internal, yaitu pihak pemakai informasi keuangan di dalam organisasi partai politik. Yang termasuk pihak internal adalah:
 - a) Anggota Partai Politik, berkepentingan untuk mengetahui manajemen penggunaan dana yang telah mereka berikan melalui iuran maupun sumbangan, apakah telah digunakan sesuai dengan amanat partai dalam rangka kepentingan nasional dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja kepengurusan partai.

- b) Pengurus, dalam rangka pengelolaan sumber daya partai politik.
- 2) Pihak Eksternal, yaitu para pemakai informasi keuangan di luar organisasi partai politik. Yang termasuk pihak eksternal adalah :
- a) Komisi Pemilihan Umum, mempunyai kepentingan untuk menilai ketaatan dan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Pemerintah (pemberi subsidi), mempunyai kepentingan atas subsidi atau bantuan dari anggaran Negara yang diberikan pemerintah (pusat maupun daerah) mengenai restriksi / pembatasan misalnya dalam hal larangan bagi partai politik untuk menggunakan dana yang mereka peroleh dari pemerintah untuk mendanai kegiatan kampanye pemilu.
 - c) Masyarakat, termasuk di dalamnya organisasi-organisasi non pemerintah (LSM-Lembaga Swadaya Masyarakat) yang secara luas berkeinginan untuk mengetahui sejauh manakah cara partai politik mengelola keuangan, serta menilai apakah partai politik telah mampu menerapkan prinsip *good polotocal party governance*.
 - d) Penyumbang (donator), memiliki kepentingan untuk menilai apakah sumbangan yang telah diberikan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan partai politik.
 - e) Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan akan informasi dalam laporan keuangan partai politik.

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Partai Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan partai politik adalah faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan.

Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun. Organisasi tidak dapat menghindari dari adanya pengaruh factor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi dan perubahan regulasi. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Orang-orang dalam partai politik harus waspada terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada partai politik.

B. Penelitian Terdahulu

1. Suryansyah. 2016. *Pertanggungjawaban Partai Politik Atas Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari APBD berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014*. Penelitian ini menganalisa laporan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Berdasarkan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat tujuh partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura belum disusun sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014. Penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundangundangan) yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi lapangan pada beberapa partai politik di Kabupaten Mempawah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban partai politik tidak sesuai aturan diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan, tidak dilakukannya sosialisasi aturan terkait tata cara penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan serta belum diadakannya pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan.

2. Anggit Wicaksono. 2007. *Pola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Kasus Di Kabupaten Kudus Tahun 2007)*. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentuk pemerintahan. Partai politik berperan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai

kelompok dan golongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara atau daerah yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan dengan pertanggungjawaban secara eksekutif (administrasi) atau pertanggungjawaban secara internal, pertanggungjawaban secara politik (legislatif) yang dilakukan oleh kepala daerah dan secara pertanggungjawaban secara yudikatif atau pertanggungjawaban secara eksternal yang dilakukan berdasarkan *teori fautes de personalles*.

3. Azami Anwar. 2010. *Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik antara lain berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP pada tahun 2005 di 25 provinsi dan hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2006

dan 2007 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai yang tercakup dalam Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat tanggapan dari partai politik penerima bantuan keuangan sebagai kelompok sasaran kebijakan (target group) dan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan (implementator) terhadap penerapan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik. Objek penelitian ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai politik, Badan Kesbangpollinmas dan Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diambil sebanyak 33 orang sebagai sampel dan dipilih secara purposive sampling. Data penelitian diambil dari penyebaran kuesioner kepada responden, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan serta metode analisa data dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik melalui Perda Nomor 7 Tahun

2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 dapat dilaksanakan. Sesuai tanggapan partai politik penerima bantuan keuangan dan para pelaksana kebijakan terhadap penerapan prosedur pengajuan bantuan. Penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik pada dasarnya dapat dipenuhi serta dilaksanakan oleh partai politik dan pelaksanaan kebijakan. Ditemukan juga dari segi laporan, partai politik menyatakan agak kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan bantuan keuangan. Untuk mengatasi kendala ini disarankan agar diadakan pelatihan teknis tata cara pembuatan laporan dan tata cara penggaran penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan kepada pelaksana kebijakan diadakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai peraturan tentang kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik serta pelatihan penyusunan laporan keuangan partai politik.

4. Kurniawan Chaerudin.2017. *Impelementasi Kebijakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 di Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Malang)* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kota Malang yang belum memenuhi standar dan peruntukkan penggunaan bantuan keuangan partai politik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 bahwa penggunaan bantuan

keuangan yang bersumber dari APBD/APBN paling sedikit 60% untuk kegiatan pendidikan politik dan sisanya untuk operasional sekretariat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan analisa data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang tidak berpedoman pada interview guide (pedoman wawancara) hal tersebut untuk mendapatkan fleksibilitas dalam meraih data dalam wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu bendahara DPC PDIP Kota Malang dan beberapa SKPD terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian yang didapatkan setelah peneliti menganalisa data yang ada adalah implementasi kebijakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 pada Tahun 2015 belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan bantuan keuangan yang belum sesuai dengan peruntukannya dan belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Sedangkan untuk Tahun 2016 sudah memenuhi standar dan tujuan dari Permendagri tersebut akan tetapi masih dalam proses audit oleh BPK. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan yang berlaku menyebabkan pelaksana belum dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Sumber daya dan komunikasi diantara pihak terkait juga sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik dipengaruhi oleh

minimnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang berdampak pada minimnya pengetahuan pelaksana mengenai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu rekomendasi dari peneliti untuk pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di Kota Malang yaitu lebih ditingkatkan intensitas komunikasi dan sosialisasi diantara pihak-pihak terkait kepada partai politik agar dapat memberikan pemahaman mengenai peraturan yang berlaku dengan jelas.


5. Kistyanto, Widy Hargus.2011.*Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya laporan pertanggung jawaban oleh partai politik di Kota Salatiga dan tindakan apa yang diambil oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam mengatasi hal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (empiris) atau non doktrinal dengan mendasarkan pada konsep hukum ke-5. Mengenai bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik dengan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Kota Salatiga tidak dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor

13 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, dimana laporan pertanggung jawaban oleh partai politik yang seharusnya telah diserahkan kepada Walikota Salatiga pada 4 (empat) bulan setelah tahun anggaran berakhir, ternyata tidak dapat terlaksana. Faktor penentu dari terlambatnya penyerahan laporan pertanggung jawaban oleh partai politik tersebut adalah sosialisasi Peraturan Daerah, waktu penyerahan bantuan keuangan, pemahaman Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2007, administrasi Partai Politik, sanksi tegas mengatur keterlambatan penyerahan laporan keuangan, Status pegawai sekretariat partai politik. Hasil Kajian implementasi hukumnya sebagai berikut: Dari aspek Substansi hukum, Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur adanya sanksi administratif maupun sanksi pidana berkaitan dengan keterlambatan penyerahan laporan pertanggung jawaban oleh partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Peraturan Daerah adalah produk bersama antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif yang notabene juga bertindak sebagai penerima bantuan, sedikit banyak ada unsur kesengajaan agar kondisi Peraturan Perundang-undangan tersebut demikian sebagaimana kelemahan yang melekat pada Peraturan Daerah tersebut. Dari Aspek Struktur Hukum, Kapasitas individu anggota Partai Politik penerima bantuan yang sekaligus merupakan anggota Legislatif menyebabkan Pemerintah Kota Salatiga hanya berharap pada niat baik partai politik penerima bantuan untuk secara

sadar memenuhi kewajiban administratifnya, Faktor Budaya Politik, demokrasi ditakdirkan untuk bersifat illusive dan impossible. Illusive sebab elit sebenarnya hanya bertanggungjawab di antara mereka sendiri, tidak pernah langsung kepada rakyat yang diwakilinya (apalagi kepada Pemerintah, Penulis). Impossible sebab elit, sekali terpilih mewakili rakyat melalui Pemilu, dapat dengan mudah mengatasnamakan kepentingan pribadi (personal interest) sebagai kehendak rakyat (the will of the people). Sekalipun demikian, sistem perwakilan tetap dianggap sebagai alternatif terbaik, sebab menjamin terbentuknya representative government.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di partai politik di Kabupaten Malinau. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2011).

Sedangkan menurut (Moleong, 2014) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Bogdan dan Tylor dalam (Moleong, 2014), mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi berdasarkan data yang penulis dapat secara mendalam tentang pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Malinau.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian adalah Pengurus Parpol di Kabupaten Malinau.

Pengambilan subjek Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan jenis *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : Hotlan Sinambela
Tempat tanggal lahir : C.Pardomuan, 4 April 1976
Alamat : Kuala Lapang RT. 6
Jabatan : Wakil Ketua I Partai Nasdem
2. Nama : Wasis Woyo
Tempat tanggal lahir : Malinau, 23 September 1978
Alamat : Jl. Raja Alam RT. 13 Malinau Kota
Jabatan : Sekretaris Partai PDIP
3. Nama : Lengkan Baya, S.Sos
Tempat tanggal lahir : Bulungan, 5 Maret 1965
Alamat : Jln. Raja Pandita RT. 9 Tg. Belimbing, Desa Malinau Hulu
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam sebuah penelitian, karena di dalam setiap penelitian pasti memerlukan data. sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Data *Primer*

Data *primer* adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variable yang diteliti atau data yang diperoleh langsung dari informan, yang termasuk data *primer* adalah transkrip wawancara dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian menurut (Arikunto, 2010). Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer hasil wawancara dan hasil observasi dari pelaksanaan penelitian.

2. Data *Sekunder*

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data *primer*. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data *sekunder* adalah yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian menurut (Arikunto, 2010). Jadi data *sekunder* yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh penulis yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi menurut (Sugiono, 2013) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dengan obyek yang terjadi di saat penelitian. Pengamatan secara langsung ini dilakukan oleh peneliti datang langsung ke lokasi sampai meninggalkan lokasi. Dengan observasi peneliti dapat langsung melihat dan mencatat kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu menurut Moleong (2014). Teknik wawancara yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, yang dimana menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong, 2014) wawancara terbuka adalah wawancara yang subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui juga apa maksud dan tujuan wawancara itu.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif menurut (Sugiono, 2013).

F. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan mengumpulkan semua data hasil penelitian, kemudian peneliti melakukan pengkajian atas data yang didapatkan sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data kualitatif. Jadi, setelah semua data terkumpul baik dalam bentuk catatan, rekaman wawancara, foto atau bentuk-bentuk lainnya dapat dikaji secara lebih detail dan lengkap. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan setiap tema, sesuai pola data dari hasil penelitian;
2. Menyesuaikan dan membandingkan antara data hasil observasi di lapangan dengan literatur atau sumber lain yang berupa teori serta dengan nara sumber lain yang menunjang sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan;

3. Mendeskripsikan hasil penelitian yang telah mengalami proses pengolahan sehingga dapat disebut kesimpulan di dalam bentuk tulisan;
4. Menganalisis data berdasarkan masalah penelitian.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan menurut (Sugiono, 2013). Yang dimana artinya peneliti harus mampu melihat dan mengamati apa yang terjadi sebelum penelitian, selama proses penelitian dan setelah melakukan penelitian. Hal ini disebabkan karena pada penelitian kualitatif, permasalahan yang akan diteliti belum jelas. Setelah melakukan penelitian, kemungkinan permasalahan itu akan berkembang dan dapat juga berganti sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

Ada 3 (tiga) tahapan analisis data dalam proses penelitian menurut Milles dan Huberman, diantaranya yaitu: (1) reduksi data. (2) display atau penyajian data, (3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.

a. Reduksi data

Proses reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan cara memilih hal-hal yang berhubungan dengan aspek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan data.

Proses reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa hasil wawancara dalam bentuk recorder dan tulisan. Data yang

diperoleh kemudian diolah melalui tahapan mendengarkan, memahami, mengamati setiap kata dan menuliskan berbagai informasi yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan atau mendisplay data. Penyajian data diikuti oleh proses mengumpulkan data-data yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, pendokumentasian dan pengamatan yang lebih mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dll.

Setelah data diperoleh berupa tulisan baik dari catatan maupun rekaman yang sudah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan sehingga terbentuk kelompok-kelompok data yang selanjutnya akan disimpulkan.

c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi data

Langkah terakhir dalam pengolahan data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Setelah peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti mempelajari dan memahami kembali data-data hasil penelitian, selain itu peneliti juga meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data yang

diperoleh di lapangan sehingga diharapkan kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Pedoman Wawancara


PEDOMAN WAWANCARA
PROBLEMATIKA PERANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
MALINAU

Informan: Pengurus Parpol di di Kabupaten Malinau

Pertanyaan:

- 1) Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai pelaporan keuangan partai politik sesuai dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang laporan keuangan partai politik yaitu dimana mengenai kewajiban partai politik untuk membuat laporan keuangan untuk keperluan audit pasal 39?
- 2) Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan problematika pada partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak sesuai dengan aturan?
- 3) Upaya seperti apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai apa yang dilakukan oleh partai politik dan pemerintah daerah Malinau agar pertanggung jawaban partai politik menjadi lebih baik dan sesuai aturan?
- 4) Menurut Bapak/Ibu apakah selama ini adanya sanksi yang diberikan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik yang tidak sesuai dengan aturan?

- 5) Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang menyebabkan partai politik belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik di Kabupaten Malinau?
- 6) Apakah selama ini ada sosialisasi yang dilakukan terkait dengan tata cara pelaporan dan penyusunan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Malinau?
- 7) Upaya apa yang telah dilakukan dalam menanggapi laporan bantuan keuangan partai politik yang telah ditemukan oleh BPK yang tidak sesuai dengan aturan?



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

1. Geografi dan Demografi


Kabupaten Malinau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Malinau. Kabupaten Malinau juga sering disebut Bumi Intimung. Kabupaten Malinau terletak antara $114^{\circ}35'22''$ sampai dengan $116^{\circ}50'55''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}21'36''$ sampai dengan $4^{\circ}10'55''$ Lintang Utara.

Kabupaten Malinau menjadi salah satu dari lima kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Seluruh wilayah Kabupaten Malinau merupakan daratan dengan luas 40.088,41 km² sehingga menjadikan Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara.

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya Negara Bagian Serawak di sebelah barat, Kabupaten Nunukan di sebelah

utara, Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan di sebelah timur, dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah selatan.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malinau

Sejak berdiri pada tahun 1999 hingga tahun 2011, Kabupaten Malinau terdiri atas dua belas kecamatan, yaitu Kayan Hulu, Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hilir, Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Kota, Malinau Selatan, Malinau Barat, Malinau Utara, Mentarang, dan Mentarang Hulu dengan jumlah total desa sebanyak 109 desa. Kemudian pada tahun 2012, terjadi pemekaran kecamatan, yaitu pada Malinau Selatan (menjadi Kecamatan Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, dan Malinau Selatan Hulu) dan Mentarang (menjadi Kecamatan Mentarang dan Sungai Tubu) sedangkan jumlah desa tidak mengalami perubahan. Sementara itu, untuk jumlah RT tidak mengalami perubahan secara signifikan, yaitu dari

tahun 2014 sebanyak 381 RT menjadi 380 RT pada tahun 2015. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Malinau Utara yang berjumlah dua belas desa. Sementara itu, Kayan Hilir yang luasnya mencapai hampir sepertiga dari luas Kabupaten Malinau hanya terdiri dari lima desa. Menurut data tahun 2015, tiga per empat dari 109 desa yang ada di Kabupaten Malinau.

2. Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2015 adalah 77.492 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota yakni 167,76 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kayan Hilir yakni 0,14 jiwa/km². Hal ini terkait dengan luas wilayah setiap kecamatan dan persebaran penduduk di Kabupaten Malinau yang tidak merata.

Seperti diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Malinau adalah Kecamatan Kayan Hilir, sedangkan Malinau Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar serta menjadi tujuan utama migrasi baik dari dalam maupun luar kabupaten memiliki luas wilayah yang paling kecil. Jika diperhatikan piramida penduduk Kabupaten Malinau mengerucut ke atas dengan dasar yang lebih lebar, ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia tua.

3. Pendidikan

Keberhasilan proses pembangunan suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM itu sendiri sangat ditentukan oleh pendidikan. Secara umum, pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal, yaitu mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya sekolah dan guru. Berdasarkan data dinas pendidikan, pemuda dan olah raga pada tahun 2015, di Kabupaten Malinau terdapat 100 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 29 Sekolah Menengah Pertama, 1 Madrasah Tsanawiyah, 17 Sekolah Menengah Atas, dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan. Angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Malinau pada tahun 2015 untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 95,68 yang artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun, 95,68 persennya sedang bersekolah di SD/ sederajat. Sedangkan APM untuk SMP/ Sederajat adalah 70,28 dan untuk SMA/ Sederajat adalah 65,24.

Perbandingan atau rasio antara murid dan guru akan menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh setiap guru. Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasio murid-guru, semakin kurang efektif proses belajar-mengajar begitu pun sebaliknya. Pada tahun ajaran 2013/2014, rasio murid-guru di semua jenjang

pendidikan selain sekolah dasar mengalami peningkatan. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah murid lebih tinggi dibandingkan dengan guru.



4.2 Potret Pendidikan Kabupaten Malinau

4. Perdagangan

Sarana perdagangan yang tersedia di Kabupaten Malinau berdasarkan data Potensi Desa tahun 2014 antara lain adalah minimarket sejumlah 8, restoran/rumah makan 1, warung makan 152, toko/warung kelontong sebanyak 1.070, pasar dengan bangunan permanen 2, pasar dengan bangunan semi permanen 7, dan pasar tanpa bangunan ada sebanyak 4.

Berdasarkan jenisnya, perdagangan dapat dibedakan menjadi empat yaitu perdagangan besar (memiliki kekayaan bersih lebih dari sepuluh miliar rupiah), perdagangan menengah (kekayaan bersih lima ratus juta sampai sepuluh miliar rupiah), perdagangan kecil (kekayaan bersih lima puluh juta sampai lima ratus juta rupiah), dan perdagangan mikro (kekayaan bersih kurang dari lima puluh juta rupiah).

Sampai tahun 2015, di Kabupaten Malinau terdapat 13 perdagangan menengah, 182 perdagangan kecil, dan 1.481 perdagangan mikro. Pada 2015, jumlah koperasi di Kabupaten Malinau sebanyak 115 unit terdiri dari 3 unit KUD dan 112 unit non KUD.

B. GAMBARAN UMUM BADAN KESBANGPOL KABUPATEN MALINAU

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 45 Tahun 2016 pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervise di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e) Pelaksana administrasi badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tabel. 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL KAB. MALINAU
(Perbup Nomor: 45 Tahun 2016)



2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Malinau kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar dibidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu

akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kalimantan Utara dapat terhindarkan.

a. Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau menurut kualifikasi golongan/pangkat.

Tabel. 4.2
KONDISI APARATUR BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MALINAU
MENURUT KUALIFIKASI GOLONGAN

1.	I	PNS	7	I	PNS	2
2.	II	PNS	22	II	PNS	5
3.	III	PNS	15	III	PNS	38
4.	IV	PNS	6	IV	PNS	6

Sumber : Badan Kesbangpol Bulan Pebruari Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat kondisi sekarang Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau menurut golongan masih belum memadai, untuk golongan I berjumlah 7 (tujuh) orang, golongan II berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, golongan III berjumlah 15 (lima belas) orang dan golongan IV berjumlah 6 (enam) orang, berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur ini yang ada. Sedangkan perbandingan kondisi

sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel. 4.3
KONDISI SDM BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MALINAU
MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1.	SD	PNS	6	SD	PNS	0
2.	SMP	PNS	2	SMP	PNS	0
3.	SMA	PNS	20	SMA	PNS	5
4.	DIPLOMA	PNS	4	DIPLOMA	PNS	4
5.	S1	PNS	16	S1	PNS	36
6.	S2	PNS	3	S2	PNS	6

Sumber : Badan Kesbangpol Bulan Pebruari Tahun 2017

Tabel di atas terlihat kondisi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau menurut kualifikasi pendidikan kondisi sekarang masih belum memadai, untuk kualifikasi SD sebanyak 6 (enam) orang, SMP sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 20 (dua puluh) orang, Diploma sebanyak 4 (empat) orang, S.1 berjumlah 16 (enam belas) orang serta S.2 berjumlah 3 (tiga) orang, berdasarkan kondisi yang akan datang/yang diharapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat memerlukan sumber daya aparatur mulai SD dan SMP sebanyak 0

(nol) orang, SMA sebanyak 5 (lima) orang, Diploma berbagai jurusan memerlukan sebanyak 4 (empat) orang, S.1 sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dan S.2 masih diperlukan sebanyak 6 (enam) orang, kekurangan tenaga tersebut amat dibutuhkan segera untuk mengisi tenaga administratif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malinau dan juga amat membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi ahli di bidang manajerial, konsepsional yang memadai.

C. HASIL PENELITIAN

1. Prinsip Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik

Prinsip pemberian bantuan keuangan partai politik melalui APBD telah diatur dalam UU No.2/2011 yang menyebutkan, partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Seperti yang diungkapkan key informan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau, sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang transparan merupakan bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Partai Politik, partai politik harus mampu dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber dana keuangan yang diperoleh dari APBD. Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan dari APBD melalui transfer dana ke rekening khusus bantuan keuangan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK”.



Gambar 4.3 Serah Terima Bantuan Parpol

Dalam menghitung besaran subsidi APBN kepada partai politik yang meraih kursi di DPR, merujuk kepada PP No. 5/2009 menghitungnya melalui dua tahap. Tahap pertama menentukan nilai

subsidi persuara, dengan formula: jumlah subsidi APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya (2009). Tahap kedua adalah mengkalikan nilai subsidi per suara tersebut dengan jumlah suara sah yang diperoleh oleh partai politik periode terbaru (2014). Dua tahap tersebut juga berlaku bagi penghitungan besaran subsidi APBD provinsi dan besaran subsidi APBD kabupaten/kota kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Malinau
 - a. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Semula UU No.2/2011 menyebutkan bahwa penerimaan subsidi Negara diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Lalu diubah ke PP No.1/2018 pasal 2 yang berbunyi selain yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. Sementara PP No. 5/2009 merinci kegiatan operasional sekretariat partai politik meliputi: administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

b. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Tentang laporan pertanggungjawaban dana subsidi APBN/APBD, PP No. 5/2009 mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana subsidi secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai tingkatannya, laporan itu disampaikan kepada Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota, selambatnya satu bulan setelah diperiksa BPK. Laporan pertanggungjawaban ini terbuka untuk diakses masyarakat.

Hal ini pun disampaikan oleh key Informan secara jelas sebagai berikut:

“Bahwa partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yaitu Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD”.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mekanisme Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) serta pengelolaannya mencakup penghitungan, penganggaran, pengajuan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban banparpol. Setelah menerima penyaluran banparpol, parpol menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

LPJ tersebut berisi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, yang selanjutnya disebut LPJ Banparpol.

Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 201.8/K.284/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017. Terdapat 9 partai politik yang memperoleh bantuan keuangan dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp9.227,36. Total perolehan suara pada Pemilu Periode 2014-2019 sebanyak 32.512 suara, sehingga jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan adalah sebesar Rp 300.000.000,00. Adapun rincian dari alokasi bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Malinau Periode 2014-2019

NO	PARTAI PENERIMA BANTUAN	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	NILAI PERSUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	DEMOKRAT	6	12668	9.227,36	116.892.224
2	PDI-P	3	5495	9.227,36	50.704.355
3	GOLKAR	3	5166	9.227,36	47.668.553
4	NASDEM	2	2748	9.227,36	25.356.791
5	GERINDRA	2	2106	9.227,36	19.432.825
6	PKS	1	1257	9.227,36	11.598.794
7	PBB	1	1086	9.227,36	10.020.915
8	PPP	1	1028	9.227,36	9.485.728
9	PKPI	1	958	9.227,36	8.839.813
	JUMLAH	20	32512		300.000.000

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Malinau

Prosedur pemberian bantuan keuangan kepada partai politik adalah partai politik mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati Malinau dengan dilampiri dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau yang terdiri dari:

1. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
3. Rekening kas umum Partai Politik;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;

5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
dan
6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangantahun anggaran sebelumnya.

Apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi dan telah dilakukan verifikasi, Bendahara Umum Daerah akan menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening atas nama Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Bupati Malinau, setelah diperiksa oleh BPK.

Laporan Pertanggungjawaban dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggung jawab (*Representation Letter*, yang ditandatangani Ketua DPD/DPC). *Representation Letter* antara lain berisi bahwa:

1. Parpol telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK;
2. Pernyataan dari Ketua DPD/DPC bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkandalam LPJ;
3. Pernyataan dari Ketua DPD/DPC bahwa tidak ada kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau

pengungkapan dalam LPJ dan penyalahgunaan dana banparpol yang dapat berdampak terhadap LPJ).

DPD/DPC wajib menyampaikan LPJ banparpol secara berkala setahun sekali kepada Pemerintah melalui Bupati Malinau dan BPK sesuai kewenangannya. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Faktor Problematika Pada Partai Politik Dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBD Tidak Sesuai Dengan Aturan

a. Faktor Internal

1) Kapasitas

Hal ini terkait dengan kapasitas pengurus partai politik mayoritas adalah memiliki pemahaman dengan berlatar pendidikan hukum dan keuangan yang sangat minim, terlebih pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sangat membutuhkan kecermatan dan kemampuan seseorang dalam membuat laporan penggunaan dana bantuan keuangan sesuai prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan, sebagai berikut:

“yang saya lihat ya kapasitas pengurus parpol pemahamannya, latar pendidikan hukum dan keuangan yang sangat kurang, terlebih lagi dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sangat membutuhkan ketelitian dan kemampuan seseorang dalam membuat laporan penggunaan dana yang sesuai prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah”.

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Iya, benar. Kalau untuk LPJ kami memang menyerahkan kepada pengurus. Tapi tidak semua pengurus memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi. Ya, yang pengurus pokoknya yang bersedia saja..”

2) Latar Belakang

Faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang profesionalisme menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala partai politik yang ada di Kabupaten Malinau dalam mempertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan. Sangat tidak layak manakala pengurus partai politik yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban diisi dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan mencampur adukkan antara

kegiatan kepartaian dengan kepentingan pribadi. Keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan juga sangat mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan parpol.

3) Kemauan dan Kesungguhan

Dalam melaporkan pertanggungjawaban bantuan dana, pengurus parpol kurang berkemauan dan bersungguh-sungguh dalam menyusun laporan. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi pengurus parpol dengan pemerintah terkait mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD, sehingga masih banyak laporan yang tidak disertakan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Banyak LPJ yang kami terima itu asal-asalan saja, yang penting jadi. Jadi kami minta revisi lagi sampai berapa kali. Kadang-kadang tidak semua juga bersedia merevisi kan. Ada yang bandel-bandel lah istilahnya”.

b. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menjadi kendala bagi pengurus parpol di tingkat kabupaten malinau adalah adanya faktor eksternal yaitu belum ada sosialisidan pelatihan dari BPK terkait

mekanisme penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan dari tingkat pengurus partai yang lebih tinggi maupun dari pemerintah daerah kabupaten malinau. Sehingga, hal ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan.

Senada dengan pernyataan informan berikut:

“Sudah di laksanakan, tetapi dari tim audit BPK belum pernah mensosialisasikan mengenai laporan pertanggungjawaban tersebut, sosialisasi hanya pernah dilakukan oleh Badan Kesbangpol”.



Gambar 4.4 Sosialisasi BPK



Gambar 4.5 Sosialisasi Permendagri No.6 Tahun 2007

c. Tidak Adanya Penerapan Sanksi

Kurangnya kesungguhan dan kemauan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana bantuan parpol dikarenakan tidak adanya penerapan sanksi bagi parpol yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan.

Hal ini pun diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Ya, tidak pernah diberikan sanksi tegas, jika Partai Politik belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, maka tidak akan diberikan bantuan keuangan pada tahun berikutnya”.

Pernyataan ini pun didukung oleh informan yang lainnya, sebagai berikut:

“Tidak pernah diberikan sanksi tetapi hanyaberupa pembinaan yang berupa LHP (laporan hasil pemeriksaan) agar partai politik penerima bantuan keuangan untuk kedepannya lebih baik lagi dalam penyusunan LPJ bantuan keuangan dan harus sesuai dengan peraturan/format yang ditetapkan”.

Hal-hal yang menyebabkan partai politik belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sesuai aturan dikarenakan faktor kultur hukum yang tidak optimal diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 serta lemahnya struktur hokum dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau belum menerapkan sanksi administratif kepada Partai Politik yang di LHP BPK RI tidak sesuai aturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 karena akan dilakukan terlebih dahulu pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara pelaporan dan penyusunan dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

d. Upaya yang dilakukan Partai Politik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau agar Pertanggungjawaban Partai Politik menjadi lebih baik dan sesuai aturan adalah sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait hal-hal yang menyebabkan pertanggungjawaban yang disampaikan tidak sesuai aturan dan menjadi bahan perbaikan dimasa yang akan datang.
- 2) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau dapat menyelenggarakan sosialisasi tentang tata cara bantuan keuangan partai politik dengan narasumber langsung dari BPK RI.

D. Pembahasan

Partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD. Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi Negara kepada partai politik ini diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam menghitung besaran subsidi APBN kepada partai politik yang meraih kursi di DPR, PP No. 5 tahun 2009 menghitungnya melalui dua tahap. Tahap pertama, menentukan nilai subsidi per suara yaitu jumlah subsidi APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Tahap kedua, adalah mengalikan nilai subsidi per suara tersebut dengan jumlah suara yang

diperoleh oleh partai politik periode ini. Dua tahap tersebut juga berlaku bagi penghitungan besaran subsidi APBD provinsi dan besaran subsidi APBD kabupaten/kotakepada untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Tentang penggunaan dana subsidi negara, PP No. 5 tahun 2009 menegaskan bahwa subsidi negara digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. UU No. 2/2008 menyebutkan, partai politik yang mendapatkan subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN/APBD adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD.

Besaran subsidi dihitung berdasarkan perolehan kursi masing-masing partai politik. Pengaturan lebih lanjut tentang subsidi negara kepada partai politik ini diatur oleh Peraturan Pemerintah. Ketentuan yang sama dipertahankan dalam UU No. 2/2011.

Tentang laporan pertanggungjawaban dana subsidi APBN/APBD, PP No. 5/2009 mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana subsidi secara berkala satu tahun sekali kepada pemerintah, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai tingkatannya, laporan itu disampaikan kepada Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota, selambatnya satu bulan setelah diperiksa BPK. Laporan pertanggungjawaban ini terbuka untuk diakses masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 201.8/K.284/2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017. Terdapat 9 partai politik yang memperoleh bantuan keuangan dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp.9.227,36. Total perolehan suara pada Pemilu Periode 2014-2019 sebanyak 32.512 suara, sehingga jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan adalah sebesar Rp 300.000.000,00.

DPD/DPC wajib menyampaikan LPJ banparpol secara berkala satu tahun sekali kepada Pemerintah melalui Bupati Malinau dan BPK sesuai kewenangannya. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBD kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Namun, dalam penerapannya masih ada beberapa parpol yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Malinau dan BPK. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut.

a. Faktor Internal

1) Kapasitas

Hal ini terkait dengan kapasitas pengurus partai politik mayoritas adalah memiliki pemahaman dengan latar pendidikan hukum dan keuangan yang sangat minim, terlebih

pembuatan Laporan Pertanggungjawaban sangat membutuhkan kecermatandan kemampuan seseorang dalam membuat laporan penggunaan dana bantuan keuangan sesuai prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tidak semua anggota Parpol yang ada di Kabupaten Malinau memiliki kemampuan dalam membuat laporan penggunaan dana, hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh parpol itu sendiri.

Pentingnya pemahaman yang baik dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sehingga dapat mempermudah anggota parpol dalam melaporkan penggunaan dana kepada pemerintah.

Pasal 36 UU No. 2 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Pengurus Partai Politik di setiap tingkat melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik". Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan partai politik di setiap tingkat.

Sehingga, pentingnya partai politik memilih pengurus khusus untuk melakukan pencatatan keuangan partai politik yang memiliki kemampuan dibidang keuangan dan pencatatan.

2) Latar Belakang

Faktor latar belakang keilmuan dan latar belakang profesionalisme menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala partai politik yang ada di Kabupaten Malinau dalam mempertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan. Sangat tidak layak manakala pengurus partai politik yang bertugas membuat laporan pertanggungjawaban diisi dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan mencampur adukan antara kegiatan kepartaian dengan kepentingan pribadi. Keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan juga sangat mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan parpol.

Kurangnya tanggung jawab dan pemahaman tentang laporan keuangan sangat tidak etis dilakukan oleh seorang pengurus partai politik. Mengingat bantuan dana untuk parpol dari APBD haruslah digunakan dengan bijak, yaitu dari rakyat dan kembali kepada rakyat. Oleh sebab itu pengurus parpol haruslah dengan sungguh-sungguh dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan oleh partainya.

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal ini partai politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi jika uang yang mereka

gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut.

UU No. 2 tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karenanya partai politik wajib membuat laporan keuangan tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan kas. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Tujuannya agar laporan keuangan bisa diakses publik, termasuk di dalamnya adalah daftar penyumbang.

3) Kemauan dan Kesungguhan

Dalam melaporkan pertanggungjawaban bantuan dana, pengurus parpol kurang berkemauan dan bersungguh-sungguh dalam menyusun laporan. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi pengurus parpol dengan pemerintah terkait mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD, sehingga masih banyak laporan yang tidak disertakan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.

Didalam suatu organisasi terdapat suatu struktur manajemen yang pengelolaan dan pengurusannya untuk pengendalian atau kontrol didalam suatu organisasi. Begitu juga didalam manajemen organisasi partai politik. Pengelolaan dan pengurusan ini diterapkan dipartai politik, yang bertujuan menarik

dan menghimpun apresiasi dari masyarakat untuk merealisasikan dan memperjuangkan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat dengan visi dan misi. Hal ini tidak lepas dari peranan tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh masyarakat atau organisasi. Tokoh atau kelompok yang berpengaruh ini biasanya mengarahkan semua kebijakan dan pengelolaan organisasi.

Prinsip pokok keuangan partai politik adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Diharapkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dari partai politik, menegaskan bahwa adanya tanggung jawab dan keterbukaan dari partai politik kepada masyarakat dalam hal penggunaan APBD. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi partai politik kepada masyarakat, agar masyarakat

memiliki kepercayaan terhadap partai politik yang dibiayai oleh APBD.

e. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang menjadi kendala bagi pengurus parpol di tingkat kabupaten malinau adalah adanya faktor eksternal yaitubelum ada sosialisasi dan pelatihan dari BPK terkait mekanisme penyusunan dan pelaporanpertanggungjawaban dana bantuan keuangan dari tingkat pengurus partai yang lebih tinggi maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Sehingga, hal ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan.

Untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Dalam rangka pesta demokrasi di negara ini, tanda tanya besar perlu tidaknya suatu pertanggungjawaban keuangan dialamatkan ke Parpol maupun peserta pemilu. Idealnya mereka harus transparan karena sebagai suatu entitas yang menggunakan dana public yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Mereka harus mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan juga

sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para peserta pemilu, adalah dengan menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua peserta pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol), yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini:

- 1) Laporan Posisi Keuangan.
- 2) Laporan Aktivitas.
- 3) Laporan Perubahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas.
- 4) Laporan Arus Kas.
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan

untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, maupun bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dalam pasal 34A ayat 1 menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan audit oleh BPK tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan pemerintah. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam pasal 38 UU No 2 th 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui

masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai. Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa:

- 1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel
- 2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik
- 3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
 - a) laporan realisasi anggaran Partai Politik
 - b) laporan neraca; dan
 - c) laporan arus kas.

Oleh sebab itu, pentingnya pelatihan dan sosialisasi tentang pelaporan pertanggungjawaban keuangan parpol yang diikuti oleh para pengurus parpol sehingga, transparansi dan akutabilitas parpol dapat terlaksana dengan baik.

f. Tidak Adanya Penerapan Sanksi

Kurangnya kesungguhan dan kemauan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana bantuan parpol dikarenakan

tidak adanya penerapan sanksi bagi parpol yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan.

Hal-hal yang menyebabkan partai politik belum dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sesuai aturan dikarenakan faktor kultur hukum yang tidak optimal diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 serta lemahnya struktur hokum dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau belum menerapkan sanksi administratif kepada Partai Politik yang di LHP BPK RI tidak sesuai aturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 karena akan dilakukan terlebih dahulu pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara pelaporan dan penyusunan dana bantuan keuangan yang bersumber dari **APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.**

Undang-undang dibuat untuk mencapai tujuan; demikian juga pengaturan-pengaturan tertentu dalam undang-undang dibuat dengan tujuan tertentu pula. Tujuan pokok pengaturan keuangan partai politik di dalam UU No. 2 tahun 2011 adalah untuk menjaga kemandirian partai politik agar tetap berorientasi dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Kedua undang-undang itu berusaha mencegah agar partai politik tidak dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki uang.

Oleh karena itu undang-undang itu membatasi besaran sumbangan dari pihak tertentu dan melarang menerima sumbangan dari pihak tertentu. Selain itu, agar pengelolaan keuangan partai politik bisa dikontrol publik, maka partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara periodik, diaudit akuntan publik dan BPK (untuk penggunaan dana subsidi negara). Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan ada artinya apabila tidak disertai sanksi terhadap para pelanggarnya.

1) Hukuman pidana

Sanksi pidana yang harus diberikan kepada pengurus partai politik, sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi suap atau penggelapan di KUHP. Pengenaan sanksi terhadap parpol yang lalai memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan dana bantuan keuangan parpol dari APBN atau APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) wajib mengalokasikan anggaran dari sebagian APBN atau APBD untuk parpol. Peraturan itu mulai berlaku pada tahun anggaran 2018. Di aturan yang baru tersebut, terdapat kenaikan jumlah dana bantuan keuangan parpol yang diberikan pemerintah.

Kebijakan kenaikan jumlah dana bantuan keuangan parpol tersebut merupakan insentif negara untuk mendukung penguatan sistem kaderisasi serta penguatan kelembagaan parpol. Jumlah kucuran dana bantuan parpol pada 2017 kemarin terhitung masih terlalu kecil, yakni Rp.108 per suara. Saat ini, jumlahnya mengalami kenaikan sepuluh kali lipat yaitu, Rp1000 per suara. Sehingga, penggunaan dana bantuan keuangan parpol itu bakal diaudit secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Penggunaan dana bantuan tersebut ditujukan untuk pendidikan politik bagi kader parpol, masyarakat, operasional sekretariat parpol, seperti biaya berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor. Kenaikan dana bantuan keuangan parpol, dilakukan secara selektif sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah, nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, indeks kemahalan serta tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.

Jika hanya dikenakan sanksi administrative itu masih ringan saja karena tidak sesuai dengan APBN/APBD yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh mengingat dana bantuan yang diberikan bukan nilai yang sedikit, sehingga jika penggunaannya tidak dapat

dpertanggungjawabkan penggunaannya oleh parpol . Oleh sebab itu dibutuhkan juga sanksi pidana agar ada tanggung jawab dan kesungguhan dari parpol dalam menggunakan bantuan dana dar APBN maupun APBD.

2) Denda

Sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar ketentuan laporan penggunaan dana subsidi negara dan larangan menggunakan fraksi di MPR/DPR/DPRD sebagai sumber pendanaan partai politik sangat ringan. Seharusnya, selain sanksi pidana ada juga denda yang ditetapkan terhadap kelalaian parpol dalam menyerahkan LPJ dana bantuan tersebut.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pertanggungjawaban dana bantuan parpol di Kabupaten Malinau tidak mengikuti aturan disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengurus partai politik di Kabupaten Malinau memiliki latar belakang pendidikan hukum dan keuangan yang sangat minim sehingga, kurangnya profesionalisme pengurus partai politik di Kabupaten Malinau dalam membuat pertanggungjawaban dana bantuan partai politik dari APBD sehingga mencampuradukkan antara kegiatan partai dan kepentingan pribadi.
2. Kurangnya kemauan dan kesungguhan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, sehingga tidak adanya koordinasi dengan pemerintah terkait.
3. Tidak adanya sosialisasi tentang mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan partai politik dan lemahnya penerapan sanksi administratif dari BPK RI.

B. SARAN

Kemampuan anggota parpol dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Dana dari APBD harus di upgrade, mengingat pentingnya sebuah parpol mempertanggung jawabkan APBD yang sudah digunakan. Dikarenakan minimnya pengetahuan hukum dan keuangan pengurus partai politik di Kabupaten Malinau, disarankan agar instansi pemerintah mengadakan sosialisasi terkait mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan partai politik yang narasumbernya langsung dari BPK RI. Selain daripada itu, pentingnya menerapkan sanksi tegas untuk partai politik yang melaporkan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik agar pelaksanaan pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai aturan yang semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2011. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta :Penerbit PT BumiAksara.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Ar.Mustopa didjaja.2003.Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (EdisiRevisi). Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam, 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Cook, Timothy E., Governing with the News: the News Media as a Political Institution ,
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analisis. Gava Media: Yogyakarta.
- Islamy, M Irfan; 2009; Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara; Jakarta; Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, R. 2011. Public Policy. IKAPI: Jakarta
- Sidik Pramono, 2013, Pengendalian Keuangan Partai Politik, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta
- Sugiono. 2010. Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sunggono, Bambang. 1992. Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Surabaya. PT Bina Ilmu

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.

Tangkilisan, HeselNogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.


Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta :Penerbit Media Pressindo.

Yudo, Satmoko Komarudin. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Domestik. JAIV ol 5 No.1. 2009. (Chicago: Chicago University Press, 1998).

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No. 31 tahun 2002

Transparansi Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005)





**WAWANCARA DENGAN KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN
KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN MALINAU**



WAWANCARA DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK